

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJUSUN
KOORDINASI PEMERINTAHAN SIPIL.**

(P.P. No. 27, th. 1956, tgl. 21 September, diund. pada
tgl. 9-10-1956 dl. L.N. No. 49/56).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperbaiki hasil-hasil pekerjaan dalam pemerintahan, dirasakan perlu adanya suatu Koordinasi pemerintahan sipil didaerah, yang dapat menjamin kerdja-sama antara dinas-dinas vertikal didaerah.

Mengingat :

- a. Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No. 2/R.I./1952;
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26);
- c. Pasal-pasal 82, 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-28 pada tanggal 4 September 1956.

M e m u t u s k a n :

- I. Mentjabut : Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No.2/R.I./1952.
- II. Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang menjusun Koordinasi Pemerintahan Sipil.

B A B I.

UMUM.

P. 1. (1) Didalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan Koordinasi pemerintahan sipil, disingkat Koordinasi, ialah usaha mengadakan kerdja-sama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil didaerah.

(2) Pamong-Pradja adalah Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten-Wedana yang ditugaskan sebagai wakil Pemerintah Pusat disuatu daerah pemerintahan.

(3) Yang dimaksud dengan dinas sipil didaerah ialah organisasi-organisasi vertikal sesuatu Kementerian atau Djawatan Pusat, yang ada didaerah yang bersangkutan, selanjutnja disebut dinas.

P. 2. (1) Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi susunan vertikal dan tanggung djawab dinas-dinas.

(2) Pamong-Pradja dan Kepala-kepala dinas memegang teguh sebagai rahasia djabatan, soal-soal rahasia yang dibitjarakan dalam rapat koordinasi.

B A B II.

P. 3. (1) Koordinasi didaerah dipimpin oleh Pamong-Pradja.

(2) Pamong-Pradja harus senantiasa mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas dari dinas-dinas didaerahnja dan dimana perlu, mengambil inisiatip untuk mengadakan kerdja-sama jang lebih baik dan efektif.

(3) Kepala dinas didaerah berkewadajiban :

- a. mengadakan hubungan jang rapat dengan Pamong-Pradja jang bersangkutan, sehingga Pamong-Pradja dapat mengikuti djalannja pekerdjaan dinas-dinas didaerahnja;
- b. memberikan segala keterangan-keterangan jang diminta/diperlukan oleh Pamong-Pradja;
- c. memberitahukan kepada Pamong-Pradja rentjana usaha-usaha jang akan diselenggarakan didaerah itu.

(4) Untuk keperluan penjelenggaraan Koordinasi, Pamong-Pradja mengadakan rapat berkala dengan kepala dinas-dinas dalam daerahnja, sekurang-kurangnya dua bulan sekali.

(5) Djika diantara dinas-dinas didaerah tidak tertjapai persesuaian faham, maka Pamong-Pradja mengundang Kepala-kepala dinas jang bersangkutan untuk merundingkan dan menentukan koordinasi antara dinas-dinas itu.

(6) Dari segala penjelesaian bersama tentang Koordinasi jang tertjapai dalam perundingan jang dimaksud dalam pasal ini, dibuat ichtisar setjara tertulis jang dimana perlu disampaikan kepada dinas-dinas jang bersangkutan untuk didjalankan dan ditaati.

P. 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. pada tanggal 9 Oktober 1956).

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1063).

UMUM:

Mengingat, bahwa pada dewasa ini, kerdjasama antara Djawatan-djawatan satu sama lain dan diantara Djawatan-djawatan dengan Pamong-Pradja, masih dirasakan merupakan suatu keadaan jang belum dapat memenuhi harapan, maka dianggap perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi pula pernyataan Pemerintah dalam Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak ke-II D.P.R. pada tanggal 20 April 1956.

Diakui bahwa dibeberapa daerah kini sudah dapat digalang koordinasi jang baik, atau kerdjasama jang erat antara Pamong-Pradja dan Djawatan dinas-dinas vertikal, akan tetapi kebanyakan hasil ini semata-mata berkah perhubungan pribadi saling pengertian dan penghargaan, kesadaran dan/atau pengaruh baik dari pihak peserta.

Langkah pertama dari Pemerintah guna menjempurnakan usaha-usaha Koordinasi, dilain lapangan — misalnja untuk mendjamin/memulihkan keamanan didaerah khusus — ialah dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Koordinasi Keamanan Daerah (Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955) *), usaha mana sudah dirasakan hasil-hasilnja.

*) Lihat halaman 424 Kitab L

PENDJELASAN P.P. ttg. MENJUSUN KOORDINASI PEMERINTAHAN SIPIL.

Djika langkah pertama itu ditudjukan kearah penjempurnaan Koordinasi dilapangan keamanan didaerah khusus, maka dapat pula sebagai langkah selandjutnja diadakan usaha koordinasi seluruh pemerintahan sipil, soal mana sudah dirasakan oleh Pemerintah dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 31-5-1952 No. 2/R.I./1952.

Jang perlu dikordinasi adalah djawatan dan dinas-dinas jang bersifat vertikal didaerah, Adapun Pamong-Pradja jang memimpin satu Daerah pemerintahan, sebagai dirumuskan di-pasal 1 adalah wakil dari Pemerintah Pusat didaerah, dan karena itu beliau ditundjuk sebagai pemimpin Koordinasi Pemerintahan sipil didaerahnja.

Soal Koordinasi jang diatur didalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengenai koordinasi dinas-dinas dari Pemerintah Daerah Otonom sendiri, oleh karena daerah Otonom bebas untuk mengaturnja hal-hal dalam rumah-tangganja sendiri. Diduga bahwa Kepala Daerah sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, mempunjai pengaruh djuga untuk memelihara kerdjasama dalam rumah-tangga daerah otonoom.

Koordinasi jang dimaksudkan dalam peraturan ini selandjutnja tidaklah mengurangi berlakunja ketentuan dalam sesuatu Undang-undang jang menetapkan kedudukan Pamong-Pradja terhadap sesuatu dinas didaerah jang isinja mengatur adanja hubungan jang lebih dalam dari pada koordinasi belaka.

Pasal demi pasal.

P. 1: Pasal ini sudah tjukup terang.

Dalam arti dinas-dinas didaerah termasuk djuga Organisasi-organisasi jang berdiri sendiri didaerah, tetapi langsung dibawah Pemerintah Pusat, seperti Lembaga-lembaga (misalnja: Lembaga Pasteur di Bandung, Lembaga Eykman di Djakarta, tjagar-alam-tjagar-alam jang ada didaerah).

P. 2: Maksud pasal ini ialah bahwa dengan adanja Koordinasi ini tidaklah berarti bahwa ada suatu tjampur tangan setjara technis administratif dalam penjelenggaraan tugas dari Djawatan/dinas-dinas itu sendiri dan pula tidak membawa perubahan atas tanggung-djawab Djawatan itu terhadap atasannja. Djuga ketentuan tentang rahasia djabatan tetap tidak berubah.

P. 3: (1) Pasal ini mengatur pimpinan Koordinasi didaerah, pada tingkat Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten-Wedana.

(2) Tjukup djelas.

(3) dan (4) Dengan ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan agar hubungan jang rapat antara Kepala-kepala Dinas dengan Pamong-Pradja tetap ada dan terpelihara.

(5) Djika antara dinas-dinas tiada dapat persesuaian faham, maka Pamong-Pradja selaku pemimpin Koordinasi Daerah harus memanggil dinas-dinas didaerah untuk mem-bitjarakan persoalan tersebut.

(6) Tjukup djelas, dan pendjelasan sebagai pendjelasan pasal 3 ayat (4).

P. 4: Tjukup djelas.